



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Ahmad Zailin Bin Yasan |
| 2. Tempat lahir | : Pagar Alam |
| 3. Umur / Tgl. Lahir | : 45 Tahun / 27 Agustus 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan / | : Indonesia |
| Kewarganegaraan | |
| 6. Tempat tinggal | : Suka Rukun Rt 03 Rw 02 Kel Sukerejo Kec
Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan oleh :

1. Penyidik tahanan sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum tahanan sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Sdr. Beatrice Dewiati, S.H., Advokat/Penasihat hukum, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 118/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pga tertanggal 16 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 118/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pga tertanggal 5 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Negeri Pagar Alam Nomor 118/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pga tertanggal 5 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Ahmad Zailin Bin Yasan terbukti melakukan tindak pidana yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Atau Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Penetapan Nomor : 165/Pen.Pid/2020/PN.Pga tanggal 12 Agustus 2020

- 1 (satu) Paket yang diduga narkotika jenis shabu berat netto 0,033 gram dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening, (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No Lab. : 2694/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020).
- 1 (satu) linting diduga narkotik jenis ganja berat netto 0,161 gram dengan sisa barang bukti 0,093 gram, (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No Lab. : 2694/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020).
- 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro
- 1 (satu) kotak rokok merk Clas Mild
- 1 (satu) buah tas merk Body
- 2 (dua) bal Palstik klip,
- 3 (tiga) buah kotak plastik,
- 6 (enam) buah sekop plastik,
- 1 (satu) jarum,
- 1 (satu) pirek kaca,
- 1 (satu) tas merk EIGER
- 1 (satu) kotak kaleng merek mentos
- 1 (satu) buah Bong Beserta alat Hisap,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api
Barang Bukti Dipergunakan dalam perkara saksi Iskandar Zulkarnain Bin Zainal Abidin Salim (berkas penuntutan terpisah) .
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya andaikata Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ahmad Zailin Bin Yasan Hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2020 sekitar jam 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Agustus 2020, tepatnya di Rumah terdakwa yang beralamat Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alama Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 19.15 wib saksi Iskandar Zulkarnain Bin Zainal Abidin Salim (berkas penuntutan terpisah) pergi kerum terdakwa Ahmad Zailin yang beralamatkan Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alama Utara Kota Pagar Alam setiba dirumahnya terdakwa sekira pukul 20.00 wib, bahwa menurut keterangan saksi Iskandar ia bertemu dengan saksi Subarkah Adi Als Black (berkas penuntutan terpisah) sementara terdakwa berada didalam kamar bagian belakang.
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib saksi Deni (berkas penuntutan terpisah) tiba dirumah terdakwa dengan tujuan bertemu dengan saksi Subarkah Adi Als Black karena menurut keterangan saksi Deni ia pernah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Iskandar dan saksi Subarkah Adi Als Black sekira 1 (satu) minggu yang tepatnya di kamar belakang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga



dirumahnya terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa pernah melihat saksi Subarkah Adi Als Black saksi Deni dan saksi Iskandar menggunakan Narkotika jenis shabu tepatnya di kamar belakang milik rumah terdakwa sendiri lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu kemudian terdakwa mengatakan kepada mereka “ jangan gawe mak tu lagi dirumah ini”. Bahwa terdakwa menjelaskan saksi Subarkah Adi Als Black tinggal di rumah terdakwa lebih kurang 3 (tiga) minggu.
- Bahwa terdakwa juga mengetahui perbuatan saksi Subarkah Adi Als Black menggunakan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum penangkapan tepatnya didalam rumah terdakwa di bagian bawah rumah.
- Bahwa saksi Iskandar Zulkarnain (berkas penuntutan terpisah) pernah menggunakan narkotika jenis shabu pada saat itu saksi Iskandar Zulkarnain (berkas penuntutan terpisah) melihat terdakwa dan mengetahui dan melihat langsung yang mana saat itu saksi Iskandar zulkarnain saksi Deni Bin Sudibyo saksi Subarkah Adi Bin Mujio sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersamaan saat itu.
- Bahwa pada hari tangg 05 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 wib tiba beberapa anggota polisi masuk kedalam rumahnya terdakwa yang Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alama Utara Kota Pagar Alam kemudian saksi Deni di amankan anggota polsi tepatnya di ruang tengah dan terdakwa diamankan anggota polisi di kamar tengah.
- Bahwa benar saksi dari anggota polisi res narkoba Pagar Alam yaitu saksi Aris. Sos, saksi Edo Nasarani Siregar, saksi Motu Gunawan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk malboro berisikan 1 (satu) Paket narkotik jenis shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Clas Mild berisikan 1 (satu) linting diduga narkotik jenis ganja, 1 (satu) buah tas merk Body berisikan 2 (dua) bal Palstik klip, 3 (tiga) buah kotak plastik, 6 (enam) buah sekop plastik, 1 (satu) jarum, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) tas merk EIGER berisikan 1 (satu) kotak kaleng merek mentos 1 (satu) buah Bong Beserta alat Hisap, 2 (dua) buah korek api. beserta barang bukti yang ditemukan didalam rumah terdakwa dan diamankan ke Polres Narkoba Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi



terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2694/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra, S.Si, M.Si, Halimatus Syakhdiyah, ST., menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,161 gram dengan sisa barang bukti 0,093 gram berita acara disebut BB1 Positif Ganja
 - 1 (satu) bungkul plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 gram dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berita acar disebut BB2 Positif Metamfetamina.
 - Barang bukti (foto terlampir) disita dari tersangka Iskandar Zulkarnaei Bin Zainal Abidin Salim
 - BB 1 Postif Ganja dan terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - BB 2 Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ahmad Zailin Bin Yasan Hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2020 sekitar jam 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Agustus 2020, tepatnya di Rumah terdakwa yang beralamat Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alama Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 19.15 wib saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Zulkarnain Bin Zainal Abidin Salim (berkas penuntutan terpisah) pergi kerum terdakwa Ahmad Zailin yang beralamatkan Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alama Utara Kota Pagar Alam setiba dirumahnya terdakwa sekira pukul 20.00 wib, bahwamenurut keterangan saksi Iskandar ia bertemu dengan saksi Subarkah Adi Als Black (berkas penuntutan terpisah) sementara terdakwa berada didalam kamar bagian belakang.

- Bahwa sekira jam 20.30 Wib saksi Deni (berkas penuntutan terpisah) tiba dirumah terdakwa dengan tujuan bertemu dengan saksi Subarkah Adi Als Black karena menurut keterangan saksi Deni ia pernah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Iskandar dan saksi Subarkah Adi Als Black sekira 1 (satu) minggu yang tepatnya di kamar belakang dirumahnya terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa pernah melihat saksi Subarkah Adi Als Black saksi Deni dan saksi Iskandar menggunakan Narkotika jenis shabu tepatnya di kamar belakang milik rumah terdakwa sendiri lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu kemudian terdakwa mengatakan kepada mereka “ jangan gawe mak tu lagi dirumah ini”. Bahwa terdakwa menjelaskan saksi Subarkah Adi Als Black tinggal di rumah terdakwa lebih kurang 3 (tiga) minggu.
- Bahwa terdakwa juga mengetahui perbuatan saksi Subarkah Adi Als Black menggunakan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum penangkapan tepatnya didalam rumah terdakwa di bagian bawah rumah.
- Bahwa saksi Iskandar Zulkarnain (berkas penuntutan terpisah) pernah menggunakan narkotika jenis shabu pada saat itu saksi Iskandar Zulkarnain (berkas penuntutan terpisah) melihat terdakwa dan mengetahui dan melihat langsung yang mana saat itu saksi Iskandar zulkarnain saksi Deni Bin Sudibyo saksi Subarkah Adi Bin Mujio sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersamaan saat itu.
- Bahwa pada hari tangg 05 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 wib tiba beberapa anggota polisi masuk kedalam rumahnya terdakwa yang Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alama Utara Kota Pagar Alam kemudian saksi Deni di amankan anggota polisi tepatnya di ruang tengah dan terdakwa diamankan anggota polisi di kamar tengah.
- Bahwa benar saksi dari anggota polisi res narkoba Pagar Alam yaitu saksi Aris. Sos, saksi Edo Nasarani Siregar, saksi Motu Gunawan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk malboro berisikan 1 (satu) Paket narkotik jenis shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Clas Mild berisikan 1 (satu) linting diduga narkotik jenis ganja, 1 (satu) buah tas merk Body berisikan 2 (dua) bal Palstik klip, 3 (tiga) buah kotak plastik, 6 (enam) buah sekop plastik, 1 (satu) jarum, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) tas merk EIGER berisikan 1 (satu) kotak kaleng merek mentos 1 (satu) buah Bong Beserta alat Hisap, 2 (dua) buah korek api. beserta barang bukti yang ditemukan didalam rumah terdakwa dan diamankan ke Polres Narkoba Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1867/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra, S.Si, M.Si, Halimatus Syakhdiyah, ST., menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,161 gram dengan sisa barang bukti 0,093 gram berita acara disebut BB1 Positif Ganja
 - 1 (satu) bungkul plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 gram dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berita acar disebut BB2 Positif Metamfetamina.
 - Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa Iskandar Zulkarnain Bin Zainal Abidin Salim
 - BB 1 Postif Ganja dan terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - BB 2 Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2695/NNF/2020 tanggal 12 agustus 2020, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml disebut BB 2 barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa Ahmad Zailin Bin Yasan :

- BB 2 Ahmad Zailin Bin Yasan disimpulkan tersebut diatas Negatif Narkotika Tidak terdaftar golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No 05 Tahun 2020 tentang perubahan pergolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Ahmad Zailin Bin Yasan Hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2020 sekitar jam 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Agustus 2020, tepatnya di Rumah terdakwa yang beralamat Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alama Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 04 Agustsu 2020 sekira jam 19.15 wib saksi Iskandar Zulkarnaei Bin Zainal Abidin Salim (berkas penuntutan terpisah) pergi kerum terdakwa Ahmad Zailin yang beralamatkan Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alama Utara Kota Pagar Alam setiba dirumahnya terdakwa sekira pukul 20.00 wib, bahwamenurut keterangan saksi Iskandar ia bertemu dengan saksi Subarkah Adi Als Black (berkas penuntutan terpisah) sementara terdakwa berada didalam kamar bagian belakang.
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib saksi Deni (berkas penuntuat terpisah) tiba dirumah terdakwa dengan tujuan bertemu dengan saksi Subarkah Adi Als Black karena menurut keterangan saksi Deni ia pernah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Iskandar dan saksi Subarkah Adi Als Black sekira 1 (satu) minggu yang tepatnya di kamar belakang dirumahnya terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa pernah melihat saksi Subarkah Adi Als Black saksi Deni

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Iskandar menggunakan Narkotika jenis shabu tepatnya di kamar belakang milik rumah terdakwa sendiri lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu kemudian terdakwa mengatakan kepada mereka “ jangan gawe mak tu lagi dirumah ini”. Bahwa terdakwa menjelaskan saksi Subarkah Adi Als Black tinggal di rumah terdakwa lebih kurang 3 (tiga) minggu.

- Bahwa terdakwa juga mengetahui perbuatan saksi Subarkah Adi Als Black menggunakan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum penangkapan tepatnya didalam rumah terdakwa di bagian bawah rumah.
- Bahwa saksi Iskandar Zulkarnain (berkas penuntutan terpisah) pernah menggunakan narkotika jenis shabu pada saat itu saksi Iskandar Zulkarnain (berkas penuntutan terpisah) melihat terdakwa dan mengetahui dan melihat langsung yang mana saat itu saksi Iskandar zulkarnain saksi Deni Bin Sudibyo saksi Subarkah Adi Bin Mujio sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersamaan saat itu.
- Bahwa pada hari tangg 05 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 wib tiba beberapa anggota polisi masuk kedalam rumahnya terdakwa yang Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alama Utara Kota Pagar Alam kemudian saksi Deni di amankan anggota polsi tepatnya di ruang tengah dan terdakwa diamankan anggota polisi di kamar tengah.
- Bahwa benar saksi dari anggota polisi res narkoba Pagar Alam yaitu saksi Aris. Sos, saksi Edo Nasarani Siregar, saksi Motu Gunawan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk malboro berisikan 1 (satu) Paket narkotik jenis shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Clas Mild berisikan 1 (satu) linting diduga narkotik jenis ganja, 1 (satu) buah tas merk Body berisikan 2 (dua) bal Palstik klip, 3 (tiga) buah kotak plastik, 6 (enam) buah sekop plastik, 1 (satu) jarum, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) tas merk EIGER berisikan 1 (satu) kotak kaleng merek mentos 1 (satu) buah Bong Beserta alat Hisap, 2 (dua) buah korek api. beserta barang bukti yang ditemukan didalam rumah terdakwa dan diamankan ke Polres Narkoba Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1867/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra, S.Si, M.Si, Halimatus Syakhdiyah, ST,. menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,161 gram dengan sisa barang bukti 0,093 gram berita acara disebut BB1 Positif Ganja
- 1 (satu) bungkul plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 gram dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berita acar disebut BB2 Positif Metamfetamina.
- Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa Iskandar Zulkarnain Bin Zainal Abidin Salim
- BB 1 Postif Ganja dan terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- BB 2 Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2695/NNF/2020 tanggal 12 agustus 2020, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml disebut BB 2 barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa Ahmad Zailin Bin Yasan :
 - BB 2 Ahmad Zailin Bin Yasan disimpulkan tersebut diatas Negatif Narkotika Tidak terdaftar golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No 05 Tahun 2020 tentang perubahan pergolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris S.Sos Bin KMS M Yusuf Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Satnarkoba Polres Pagar Alam;
 - Bahwa Saksi mengetahui gerak gerak dari Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa Ahmad Zailin dan Saksi melakukan pengintaian sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Deni tiba dirumahnya Terdakwa Ahmad Zailin dengan tujuan ingin bertemu dengan Saksi Subarkah Adi Als Black karena Saksi Iskandar pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama Saksi Deni dan Saksi Subarkah Adi Als Black sekira 1 (satu) minggu yang lalu tepatnya di kamar belakang dirumahnya Terdakwa Ahmad Zailin, dan Saksi Iskandar pernah melihat bahwa Saksi Subarkah Adi Als Black menyuruh Saksi Deni mengantar narkoba jenis shabu kepada orang lain lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan penggeledahan dan penangkapan terjadi pada hari tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 Wib tiba beberapa anggota polisi masuk kerumah kedalam rumahnya Terdakwa Ahmad Zailin yang Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam kemudian Saksi Subarkah Adi Als Black langsung berlari dari kamar depan mengarah kamar belakang dan membuang 1 (satu) buah tas merk Body di bawah jendela kamar belakang kemudian Saksi Subarkah Adi Als Black lari kembali mengarah ke kamar depan dan melompat jendela berhasil melarikan diri sementara Saksi Iskandar di amankan anggota polisi tepatnya dikamar belakang kemudian Saksi Deni di amankan anggota polisi tepatnya di ruang tengah dan Terdakwa Ahmad Zailin diamankan anggota polisi di kamar tengah;
 - Bahwa Saksi dari anggota polisi res narkoba Pagar Alam yaitu Saksi Aris. Sos, Saksi Edo Nasarani Siregar, Saksi Motu Gunawan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk malboro berisikan 1 (satu) paket narkotik jenis shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Clas Mild berisikan 1 (satu) linting diduga narkotik jenis ganja, 1 (satu) buah tas merk Body berisikan 2 (dua) bal Palstik klip, 3 (tiga) buah kotak plastik, 6 (enam) buah sekop plastik, 1 (satu) jarum, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) tas merk EIGER berisikan 1 (satu) kotak kaleng merek mentos 1 (satu) buah Bong Beserta alat Hisap, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api. beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Narkoba Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Edo Nasarani Siregar Bin Siregar dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Satnarkoba Polres Pagar Alam;
 - Bahwa Saksi mengetahui gerak gerik dari Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa Ahmad Zailin dan Saksi melakukan pengintaian sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Deni tiba dirumahnya Terdakwa Ahmad Zailin dengan tujuan ingin bertemu dengan Saksi Subarkah Adi Als Black karena Saksi Iskandar pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama Saksi Deni dan Saksi Subarkah Adi Als Black sekira 1 (satu) minggu yang lalu tepatnya di kamar belakang dirumahnya Terdakwa Ahmad Zailin, dan Saksi Iskandar pernah melihat bahwa Saksi Subarkah Adi Als Black menyuruh Saksi Deni mengantar narkoba jenis shabu kepada orang lain lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pengeledahan dan penangkapan terjadi pada hari tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 Wib tiba beberapa anggota polisi masuk kerumah kedalam rumahnya Terdakwa Ahmad Zailin yang Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam kemudian Saksi Subarkah Adi Als Black langsung berlari dari kamar depan mengarah kamar belakang dan membuang 1 (satu) buah tas merk Body di bawah jendela kamar belakang kemudian Saksi Subarkah Adi Als Black lari kembali mengarah ke kamar depan dan melompat jendela berhasil melarikan diri sementara Saksi Iskandar di amankan anggota polisi tepatnya dikamar belakang kemudian Saksi Deni di amankan anggota polisi tepatnya di ruang tengah dan Terdakwa Ahmad Zailin diamankan anggota polisi di kamar tengah;
 - Bahwa Saksi dari anggota polisi res narkoba Pagar Alam yaitu Saksi Aris. Sos, Saksi Edo Nasarani Siregar, Saksi Motu Gunawan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk malboro berisikan 1 (satu) paket narkotik jenis shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Clas Mild berisikan 1 (satu) linting diduga narkotik jenis ganja, 1 (satu) buah tas merk Body berisikan 2 (dua) bal Palstik klip, 3 (tiga) buah kotak plastik, 6 (enam) buah sekop plastik,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jarum, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) tas merk EIGER berisikan 1 (satu) kotak kaleng merek mentos 1 (satu) buah Bong Beserta alat Hisap, 2 (dua) buah korek api. beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Narkoba Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Subarkah Adi Alias Adi Black Bin Mujio dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui yang berada di rumah Terdakwa Ahmad Zailin sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Deni tiba dirumahnya Terdakwa Ahmad Zailin dengan tujuan ingin bertemu dengan Saksi karena Saksi Iskandar pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama Saksi Deni dan Saksi sekira 1 (satu) minggu yang lalu tepatnya di kamar belakang dirumahnya Terdakwa Ahmad Zailin, dan Saksi Iskandar pernah melihat bahwa Saksi menyuruh Saksi Deni mengantar Narkoba Jenis shabu kepada orang lain lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu setelah menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama;
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terjadi pada tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 Wib, tiba beberapa anggota polisi masuk kerumah kedalam rumahnya Terdakwa Ahmad Zailin yang Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam kemudian Saksi langsung berlari dari kamar depan mengarah kamar belakang dan membuang 1 (satu) buah tas merk Body di bawah jendela kamar belakang kemudian Saksi lari kembali mengarah ke kamar depan dan melompat jendela berhasil melarikan diri sementara Saksi Iskandar di amankan anggota polisi tepatnya dikamar belakang kemudian Saksi Deni di amankan anggota polsi tepatnya di ruang tengah dan Terdakwa Ahmad Zailin diamankan anggota polisi di kamar tengah;
 - Bahwa Saksi dari anggota polisi res narkoba Pagar Alam yaitu Saksi Aris. Sos, Saksi Edo Nasarani Siregar dan rekan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk malboro berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Clas Mild berisikan 1 (satu) linting diduga narkotik jenis ganja, 1 (satu) buah tas merk Body berisikan 2 (dua) bal Palstik klip, 3 (tiga) buah kotak plastik, 6 (enam) buah sekop plastik, 1 (satu) jarum, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) tas merk EIGER berisikan 1 (satu) kotak kaleng merek mentos 1 (satu) buah Bong Beserta alat Hisap, 2 (dua) buah korek api. beserta barang bukti

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



yang ditemukan diamankan ke Polres Narkoba Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Iskandar Zulkarnain Bin Zainal Abidin Salim dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Deni tiba dirumahnya Terdakwa Zailin dengan tujuan ingin bertemu dengan Saksi Subarkah Adi Als Black karena pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama Saksi Deni dan Saksi Subarkah Adi als Black sekira 1 (satu) minggu yang lalu tepatnya di kamar belakang dirumahnya Terdakwa Ahmad Zailin, dan Terdakwa pernah melihat bahwa Saksi Subarkah Adi Als Black menyuruh Saksi Deni mengantarkan Narkoba Jenis shabu kepada orang lain lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama;
 - Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 Wib tiba beberapa anggota polisi masuk kerumah kedalam rumah Terdakwa Ahmad Zailin yang Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alama Utara Kota Pagar Alam kemudian Saksi Subarkah Adi Als Black lalung berlari dari kamar depan mengarah kamar belakang dan membuang 1 (satu) buah tas merk Body di bawah jendela kamar belakang kemudian Saksi Subarkah Adi Als Black lari kembali mengarah ke kamar depan dan melompat jendela berhasil melarikan diri sementara terdakwa di Amankan anggota polisi tepatnya dikamar belakang kemudian Saksi Deni di amankan anggota polisi tepatnya di ruang tengah dan Terdakwa Ahmad Zailin diamankan anggota polisi di kamar tengah;
 - Bahwa anggota polisi res narkoba Pagar Alam yaitu saksi Aris. Sos, saksi Edo Nasarani Siregar, saksi Motu Gunawan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk malboro berisikan 1 (satu) Paket narkotik jenis shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Clas Mild berisikan 1 (satu) linting diduga narkotik jenis ganja, 1 (satu) buah tas merk Body berisikan 2 (dua) bal Palstik klip, 3 (tiga) buah kotak plastik, 6 (enam) buah sekop plastik, 1 (satu) jarum, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) tas merk EIGER berisikan 1 (satu) kotak kaleng merek mentos 1 (satu) buah Bong Beserta alat Hisap, 2 (dua) buah korek api. beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Narkoba Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Deni Bin Sudibyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang berada di rumah Terdakwa Ahmad Zailin sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Deni tiba dirumahnya Terdakwa Ahmad Zailin dengan tujuan ingin bertemu dengan Saksi Subarkah karena Saksi Subarkah pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama Saksi Deni dan Saksi Subarkah sekira 1 (satu) minggu yang lalu tepatnya di kamar belakang dirumahnya Terdakwa Ahmad Zailin, dan Saksi pernah melihat bahwa Saksi Subarkah menyuruh Saksi Deni mengantar Narkoba Jenis shabu kepada orang lain lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu setelah Saksi menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama;
- Bahwa anggota polisi Satnarkoba Polres Pagar Alam yaitu Saksi Aris. Sos, dan Saksi Edo Nasarani Siregar dan rekan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk malboro berisikan 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Clas Mild berisikan 1 (satu) linting diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah tas merk Body berisikan 2 (dua) bal Plastik klip, 3 (tiga) buah kotak plastik, 6 (enam) buah sekop plastik, 1 (satu) jarum, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) tas merk EIGER berisikan 1 (satu) kotak kaleng merek mentos 1 (satu) buah bong beserta alat hisap, 2 (dua) buah korek api. beserta barang bukti yang ditemukan didalam rumah terdakwa dan diamankan ke Polres Narkoba Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 Wib, Saksi Iskandar Zulkarnain Bin Zainal Abidin Salim (berkas terpisah) pergi kerumah Terdakwa Ahmad Zailin yang beralamatkan Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam setiba dirumahnya Terdakwa sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Iskandar bertemu dengan Saksi Subarkah Adi Als Black (berkas terpisah) sementara Terdakwa berada didalam kamar bagian belakang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Deni tiba di rumah Terdakwa dengan tujuan bertemu dengan Saksi Subarkah Adi Als Black karena menurut keterangan saksi Deni ia pernah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Iskandar dan Saksi Subarkah Adi Als Black sekira 1 (satu) minggu yang tepatnya di kamar belakang rumahnya Terdakwa;
- bahwa Terdakwa pernah melihat Saksi Subarkah Adi Als Black, Saksi Deni dan Saksi Iskandar menggunakan Narkotika jenis shabu tepatnya di kamar belakang milik rumah Terdakwa sendiri lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu kemudian Terdakwa mengatakan kepada mereka “ jangan gawe mak tu lagi di rumah ini”. Bahwa Saksi Subarkah Adi Als Black tinggal di rumah Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) minggu;
- bahwa Terdakwa juga mengetahui perbuatan Saksi Subarkah Adi Als Black menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum penangkapan tepatnya didalam rumah Terdakwa di bagian bawah rumah;
- bahwa Saksi Iskandar Zulkarnain pernah menggunakan narkotika jenis shabu pada saat itu Saksi Iskandar Zulkarnain melihat Terdakwa dan mengetahui dan melihat langsung yang mana saat itu Saksi Iskandar Zulkarnain, Saksi Deni Bin Sudibyo dan Saksi Subarkah Adi Bin Mujo sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersamaan saat itu;
- bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 Wib, tiba beberapa anggota polisi masuk kedalam rumahnya Terdakwa yang Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alama Utara Kota Pagar Alam kemudian Saksi Deni di amankan anggota polisi tepatnya di ruang tengah dan Terdakwa diamankan anggota polisi di kamar tengah;
- bahwa anggota Polisi Satnarkoba Pagar Alam yaitu Saksi Aris. Sos, Saksi Edo Nasarani Siregar dan rekan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk malboro berisikan 1 (satu) Paket narkotik jenis shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Clas Mild berisikan 1 (satu) linting diduga narkotik jenis ganja, 1 (satu) buah tas merk Body berisikan 2 (dua) bal Palstik klip, 3 (tiga) buah kotak plastik, 6 (enam) buah sekop plastik, 1 (satu) jarum, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) tas merk EIGER berisikan 1 (satu) kotak kaleng merek mentos 1 (satu) buah Bong Beserta alat Hisap, 2 (dua) buah korek api. beserta barang bukti yang ditemukan didalam rumah terdakwa dan diamankan ke Polres Narkoba Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 Wib, Saksi Iskandar Zulkarnain Bin Zainal Abidin Salim (berkas terpisah) pergi kerumah Terdakwa Ahmad Zailin yang beralamatkan Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alama Utara Kota Pagar Alam setiba dirumahnya Terdakwa sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Iskandar bertemu dengan Saksi Subarkah Adi Als Black (berkas terpisah) sementara Terdakwa berada didalam kamar bagian belakang;
- bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Deni tiba dirumah Terdakwa dengan tujuan bertemu dengan Saksi Subarkah Adi Als Black karena menurut keterangan saksi Deni ia pernah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Iskandar dan Saksi Subarkah Adi Als Black sekira 1 (satu) minggu yang tepatnya di kamar belakang dirumahnya Terdakwa;
- bahwa Terdakwa pernah melihat Saksi Subarkah Adi Als Black, Saksi Deni dan Saksi Iskandar menggunakan Narkotika jenis shabu tepatnya di kamar belakang milik rumah Terdakwa sendiri lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu kemudian Terdakwa mengatakan kepada mereka " jangan gawe mak tu lagi dirumah ini". Bahwa Saksi Subarkah Adi Als Black tinggal di rumah Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) minggu;
- bahwa Terdakwa juga mengetahui perbuatan Saksi Subarkah Adi Als Black menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum penangkapan tepatnya didalam rumah Terdakwa di bagian bawah rumah;
- bahwa Saksi Iskandar Zulkarnain pernah menggunakan narkotika jenis shabu pada saat itu Saksi Iskandar Zulkarnain melihat Terdakwa dan mengetahui dan melihat langsung yang mana saat itu Saksi Iskandar Zulkarnain, Saksi Deni Bin Sudibyo dan Saksi Subarkah Adi Bin Mujio sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersamaan saat itu;
- bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 Wib, tiba beberapa anggota polisi masuk kedalam rumahnya Terdakwa yang Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alama Utara Kota Pagar Alam kemudian Saksi Deni di amankan anggota polisi tepatnya di ruang tengah dan Terdakwa diamankan anggota polisi di kamar tengah;
- bahwa anggota Polisi Satnarkoba Pagar Alam yaitu Saksi Aris. Sos, Saksi Edo Nasarani Siregar dan rekan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk malboro berisikan 1

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu Paket narkotik jenis shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Clas Mild berisikan 1 (satu) linting diduga narkotik jenis ganja, 1 (satu) buah tas merk Body berisikan 2 (dua) bal Palstik klip, 3 (tiga) buah kotak plastik, 6 (enam) buah sekop plastik, 1 (satu) jarum, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) tas merk EIGER berisikan 1 (satu) kotak kaleng merek mentos 1 (satu) buah Bong Beserta alat Hisap, 2 (dua) buah korek api. beserta barang bukti yang ditemukan didalam rumah terdakwa dan diamankan ke Polres Narkoba Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan **incasu** dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Iskandar Ahmad Zailin Bin Yasan yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bermula pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 Wib, Saksi Iskandar Zulkarnain Bin Zainal Abidin Salim (berkas terpisah) pergi kerumah Terdakwa Ahmad Zailin yang terletak di Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam setiba dirumahnya Terdakwa sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Iskandar bertemu dengan Saksi Subarkah Adi Als Black (berkas terpisah) sementara Terdakwa berada didalam kamar bagian belakang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Deni tiba dirumah Terdakwa dengan tujuan bertemu dengan Saksi Subarkah Adi Als Black karena menurut keterangan Saksi Deni pernah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Iskandar dan Saksi Subarkah Adi Als Black sekira 1 (satu) minggu yang tepatnya di kamar belakang dirumahnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah melihat Saksi Subarkah Adi Als Black, Saksi Deni dan Saksi Iskandar menggunakan Narkotika jenis shabu tepatnya di kamar belakang milik rumah Terdakwa sendiri lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu kemudian Terdakwa mengatakan kepada mereka “ jangan gawe mak tu lagi dirumah ini”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui perbuatan Saksi Subarkah Adi Als Black menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum penangkapan tepatnya didalam rumah Terdakwa di bagian bawah rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Iskandar Zulkarnain pernah menggunakan narkoba jenis shabu pada saat itu Saksi Iskandar Zulkarnain melihat Terdakwa dan mengetahui dan melihat langsung yang mana saat itu Saksi Iskandar Zulkarnain, Saksi Deni Bin Sudibyo dan Saksi Subarkah Adi Bin Mujio sedang menggunakan narkoba jenis shabu bersamaan saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui jika Saksi Iskandar Zulkarnain dan Saksi Deni pernah membeli narkoba jenis sabu pada Saksi Subarkah Adi Bin Mujio;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 Wib, tiba beberapa anggota polisi masuk kedalam rumahnya Terdakwa yang Suka Rukun Rt 003 Rw 002 Kel Sukorejo Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam kemudian Saksi Deni di amankan anggota polisi tepatnya di ruang tengah dan Terdakwa diamankan anggota polisi di kamar tengah;

Menimbang, bahwa anggota Polisi Satnarkoba Pagar Alam yaitu Saksi Aris. Sos, Saksi Edo Nasarani Siregar dan rekan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk malboro berisikan 1 (satu) Paket narkotik jenis shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Clas Mild berisikan 1 (satu) linting diduga narkotik jenis ganja, 1 (satu) buah tas merk Body berisikan 2 (dua) bal Palstik klip, 3 (tiga) buah kotak plastik, 6 (enam) buah sekop plastik, 1 (satu) jarum, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) tas merk EIGER berisikan 1 (satu) kotak kaleng merek mentos 1 (satu) buah Bong Beserta alat Hisap, 2 (dua) buah korek api. beserta barang bukti yang ditemukan didalam rumah terdakwa dan diamankan ke Polres Narkoba Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1867/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra, S.Si, M.Si, Halimatus Syakhdiah, ST., menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,161 gram dengan sisa barang bukti 0,093 gram berita acara disebut BB1 Positip Ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkul plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 gram dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berita acar disebut BB2 Positif Metamfetamina.
- Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa Iskandar Zulkarnain Bin Zainal Abidin Salim
- BB 1 Postif Ganja dan terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- BB 2 Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2695/NNF/2020 tanggal 12 agustus 2020, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml disebut BB 2 barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa Ahmad Zailin Bin Yasan BB 2 Ahmad Zailin Bin Yasan disimpulkan tersebut diatas Negatif Narkotika Tidak terdaftar golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No 05 Tahun 2020 tentang perubahan pergolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, oleh karena itu semua unsur tindak pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (***social defence***) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat ***Kemanusiaan***, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, ***Edukatif***, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, ***Keadilan***, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif agar Terdakwa melakukan introspeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila narkoba jenis shabu-shabu disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan sendiri, masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan tujuan pemidanaan Terdakwa tersebut, apabila dihukum terlalu lama dikhawatirkan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki kelakuan Terdakwa, justru malah akan menyimpangi dari tujuan awal pemidanaan tersebut maka menurut Hemat Majelis penerapan pasal serta lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Paket yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto 0,31 gram;
- 1 (satu) linting diduga narkotika jenis ganja berat bruto 0,25 gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro
- 1 (satu) kotak rokok merk Clas Mild
- 1 (satu) buah tas merk Body
- 2 (dua) bal Plastik klip,
- 3 (tiga) buah kotak plastik,
- 6 (enam) buah sekop plastik,
- 1 (satu) jarum,
- 1 (satu) pirek kaca,
- 1 (satu) tas merk EIGER
- 1 (satu) kotak kaleng merek mentos
- 1 (satu) buah Bong Beserta alat Hisap,
- 2 (dua) buah korek api

Dipergunakan dalam perkara atas nama Iskandar Zulkarnain Bin Zainal Abidin Salim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zailin Bin Yasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Zailin Bin Yasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket yang diduga narkoba jenis shabu berat bruto 0,31 gram;
 - 1 (satu) linting diduga narkoba jenis ganja berat bruto 0,25 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro
 - 1 (satu) kotak rokok merk Clas Mild
 - 1 (satu) buah tas merk Body
 - 2 (dua) bal Plastik klip,
 - 3 (tiga) buah kotak plastik,
 - 6 (enam) buah sekop plastik,
 - 1 (satu) jarum,
 - 1 (satu) pirek kaca,
 - 1 (satu) tas merk EIGER
 - 1 (satu) kotak kaleng merek mentos
 - 1 (satu) buah Bong Beserta alat Hisap,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api

Dipergunakan dalam perkara atas nama Iskandar Zulkarnain Bin Zainal Abidin Salim;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Jumat, tanggal 27 Nopember 2020, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., dan Fery Ferdika Siregar ,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Sustriani,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Eduward Afrianto Sitohang,SH.

Arizal Anwar, S.H., M.H,

d.t.o

Fery Ferdika Siregar ,S.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hariyansah,S.H.,